



**PENERAPAN PASAL 117 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG IKRAR TALAK DIHADAPAN SIDANG
PENGADILAN AGAMA
(STUDI KASUS DI DESA SIMANOSOR KECAMATAN SRABANGUN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

Oleh

**AMRUNSYAH SITUMORANG
NIM. 112100003**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2016**



**PENERAPAN PASAL 117 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG IKRAR TALAK DI HADAPAN SIDANG
PENGADILAN AGAMA
(STUDI KASUS DI DESA SIMANOSOR KECAMATAN SIBABANGUN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu AhwalSyakhsiyah*

Oleh

**AMRUNSYAH SITUMORANG
NIM. 112100003**

Pembimbing I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Pembimbing II

Musa Aripin, SHI, MSI
NIP. 19801215 201101 1 009

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

A. n. Amrunsyah Situmorang

Padangsidempuan,

Kepada Yth:

Rektor IAIN Padangsidempuan

Di:

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Amrunsyah Situmorang yang berjudul: ***"PENERAPAN PASAL 117 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG IKRAR TALAK DI HADAPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI DESA SIMANOSOR KECAMATAN SIBABANGUN)"***, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP: 19720303 200312 1 002

PEMBIMBING II



Musa Aripin, SHI, MSI
NIP: 19801215 201101 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMRUNSYAH SITUMORANG

Nim : 11 210 0003

Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah


Judul Skripsi : Penerapan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ikrar Talak di Hadapan Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar keserjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan,
Pembuat Pernyataan




AMRUNSYAH SITUMORANG
NIM. 11 210 0003

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Amrunsyah Situmorang
NIM : 11 210 0003
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam tentang Ikrar Talak di Hadapan Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun)

Ketua

Mhd. Arsad Nasution, M. Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Sekretaris

H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP 19770506 200501 1 006

Anggota:

Mhd. Arsad Nasution, M. Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP 19770506 200501 1 006

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.
NIP 19640901 199303 1 006

Musa Aripin, S.H.I., M.S.I
NIP 19801215 201101 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 24 Nopember 2016
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 70
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,18 (Tiga Koma Delapan Belas)
Predikat : Cukup/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibabangun 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 511 /In.14/D.4c/PP.00.9/05/2017

Judul Skripsi : Penerapan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ikrar Talak di
Hadapan Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Simanosor
Kecamatan Sibabangun)

Ditulis oleh : Amrunsyah Situmorang

NIM : 11 210 0003

**Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



Padangsidempuan, 10 Mei 2017

Dekan


Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : Amrunsyah
Nim : 11 210 0003

Skripsi ini berjudul “Penerapan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam tentang Ikrar Talak di Hadapan Sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun)”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan perceraian yang dilakukan di Desa Simanosor dan apa sanksi Hukum terhadap pelaku talak di Luar Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mengambil data dari lapangan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Pelaksanaan talak di luar Pengadilan dilakukan di depan Hatobangon, Kepala Desa dan juga kedua orang tua dari pasangan yang ingin bercerai. Kejadian ini sudah lama dilakukan masyarakat Desa Simanosor dikarenakan sebagian masyarakat kurang Paham tentang perceraian yang sah di mata hukum dan juga sebagian masyarakat lebih memilih proses yang lebih cepat dan tidak mengeluarkan banyak biaya.

Peneliti tidak menemukan sanksi terhadap pelaku talak di luar Pengadilan, akan tetapi pelaku akan mendapatkan sanksi secara tidak langsung. Pasangan tidak memiliki kepastian hukum seperti tidak jelasnya status suami-istri, tidak ada data dalam administrasi di Pengadilan Agama karena proses perceraian tidak terdaftar di Pengadilan Agama akan mempersulit Negara dalam proses pendataan kependudukan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PENERAPAN PASAL 117 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG IKRAR TALAK DI HADAPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS DI DESA SIMANOSOR KECAMATAN SIBABANGUN)”** akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Ruh junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Juga membawa rahmat serta petunjuk kepada seluruh ummat manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di Padang Mahsyar nanti amin.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan, tantangan, dan rintangan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi yang tidak ternilai dari berbagai pihak akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan pada waktunya. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor IAIN Padangsidempuan Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL dan Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, MA, Wakil Rektor Bidang Administrasi, Perencanaan dan Keuangan Bapak Aswadi Lubis, SE, M.SI dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Institusi, Bapak Drs. Samsuddin Pulungan MA beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu dan menambah wawasan penulis di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
2. Bapak Dekan Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Ahmatnizar, M.Ag, wakil Dekan bidang AU, Perencanaan dan Keuangan Bapak

Mudzakkir Khotib Siregar MA, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Bapak Muhammad Arsyad Nasution M. Ag Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.

3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Musa Aripin, SHI, MSI selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia dengan tulus dan tidak pernah bosan-bosannya memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran yang tiada henti-hentinya kepada penulis mulai dari bimbingan proposal sampai skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Yusri Fahmi selaku pimpinan perpustakaan IAIN Padangsidempuan beserta stafnya yang telah berkenan memberikan layanan dalam memakai dan meminjamkan buku perpustakaan kepada penulis selama kuliah sampai skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang telah membimbing, mendidik, memberi ilmu pengetahuan, dan juga pengalaman kepada penulis dengan ikhlas dan penuh kesabaran.
6. Teristimewa kepada Ibunda tersayang Dorisma Sitompul dan Ayahanda tercinta Amal Situmorang, Novita Susanti dan Danish Asy-Syauqi istri dan anak saya tersayang, juga saudara saya Nuriani Situmorang, Pahrim Situmorang, Bahrum Situmorang, dan Muhijjar yang telah senantiasa mendoakan penulis, rela mengorbankan jiwa raganya dalam mengasuh, memberi nasehat, motivasi, dan membiayai semua kebutuhan penulis dengan tulus, baik dari segi material maupun spiritual tanpa kenal lelah sampai sekarang sehingga dapat melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidempuan.
7. Kemudian sahabat-sahabat saya seperjuangan di IAIN Padangsidempuan, Nila Sari Lubis, Asyhari Landong, Irsan Tambunan, Ibrahim, Khoiril Anwar, Suryatun Adwiyah, Lamroana, Rahmad Suhelmi, Nurhanifa, Sahril, Jimmy Ansor Sinaga, Ahmad Fiki Purba, tak lupa pada sahabat-sahabat anak AS dan teman lain yang tak mungkin penulis uraikan satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungan kalian semua.
8. Bapak Kepala Desa Simanosor, Bapak Darmansyah Sihombing beserta istri, Perangkat-perangkat Desa, Alim Ulama, Hatobangon, Tokoh Adat, Naposo Nauli Bulung, Beserta seluruh masyarakat Desa Simanosor.

Akhirnya kepada Allah SWT. jualah penulis serahkan segalanya, serta panjatkan do'a semoga amal kebaikan mereka semua diterima di sisi-Nya, dan senantiasa diberikan kesehatan dan rizki yang berkah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih perlu dibenahi dan dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhirnya harapan terakhir dari penulis semoga hasil karya yang sederhana ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis

Padangsidimpuan,

AMRUNSYAH SITUMORANG
NIM. 11 210 0003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN DEKAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Batasan Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II: KAJIAN TEORITIS	
A. Pengertian Talak	10
1. Talak	10
2. Macam-macam Talak	13
B. Rukun dan Syarat Talak	20
C. Talak di Tangan Suami	23
D. Talak di luar Pengadilan	24
1. Tinjauan Fiqih Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama.....	24
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap talak di luar Pengadilan Agama	29
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
1. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
2. Keadaan Penduduk berdasarkan Tingkat Usia	35
3. Keadaan Mata Pencarian Penduduk.....	36
4. Keadaan Keagamaan Penduduk	37
5. Sarana Ibadah Penduduk.....	37
6. Keadaan Pendidikan Penduduk.....	38

B. Jenis Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	39
D. Pengolahan Dan Analisis Data.....	40
1. Pengolahan Data.....	40
2. Analisis Data.....	40

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam pada masyarakat Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun	42
B. Faktor-faktor tidak diterapkan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun.....	52
C. Sanksi hukum terhadap pelaku talak di Luar Pengadilan Agama.....	52

BAB V :PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misaqan galiza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah warahmah*) dapat terwujud.

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan karena sebab-sebab lain.¹

Talak terambil dari kata "*ithlaq*" yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan". Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami

¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), hal. 205.

dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*. Talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau kedua kalinya. Sesuai dengan firman Allah :²

أَلْطَلَّقْتُم مَّرَاتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.³

Ayat ini memberikan arti bahwa talak yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik. Demikian pula setelah talak kedua.

² QS. Al-Baqarah 2 : 229.

³ Terjemahan Depag RI, Al-Baqarah 2 : 229.

Talak *ba'in* yaitu talak yang tidak memberikan hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak *ba'in* ada dua macam yaitu talak *ba'in shugro* dan talak *ba'in kubro*. Talak *ba'in sugro* ialah talak *ba'in* yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Talak *ba'in kubro* yaitu talak yang kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya.⁴ Talak *ba'in kubro* terjadi pada talak yang ketiga sesuai dengan firman Allah :⁵

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya :Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat

⁴Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), hal. 191-198.

⁵ QS. Al-Baqarah 2 : 230.

*akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 yang berbunyi talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 dan 130.

Pasal 129 : Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar di adakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130 : Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap putusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.⁷

Berdasarkan bunyi dari Pasal 117, 129 dan 130 KHI di atas dijelaskan bahwa talak itu dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama dan tentang ditolak atau dikabulkannya permohonan tersebut tergantung putusan Pengadilan Agama tersebut.

Berbeda dengan Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun, Desa ini terkenal dengan adatnya yang masih kental dan kehidupan masyarakatnya

⁶ Terjemah Depag RI, Al-Baqarah 2 : 230.

⁷ Kompilasi Hukum Islam , (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), Pasal 117, 129,130.

masih sangat sederhana. Faktor penyebab perceraian dikarenakan tidak punya anak, dikemudian hari diketahui ternyata perkawinan mereka merupakan hal yang ditabukan, misalnya ikatan *marga* dan dikemudian hari diketahui ternyata menjadi kacau hubungan keluarga (*sursar partuturon*). Namun mayoritas faktor penyebab terjadinya talak tersebut karena istri nusyuz, banyak menuntut, terlalu sering keluar rumah tanpa izin suami. Faktor lain datang dari suami yaitu tidak menafkahi istri dan suka menyakiti fisik istri seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketika perkawinan anggota masyarakat tersebut tidak bisa dipertahankan, maka si suami harus menjatuhkan talaq di depan hatobangon.

Di Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun dalam hal suami yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya dilakukan di hadapan Hatobangon. Dengan cara suami dan istri beserta keluarga dari suami dan istri tersebut dikumpulkan dirumah pasangan yang ingin bercerai dan dipanggil Hatobangon. Barulah si Suami menjatuhkan Talak tersebut dengan ucapan "*Hu sirangkon maho talak 1* (jika suami baru pertama kali menjatuhkan talak), dan kemudian talak 2 dan atau 3 jika suami sudah menjatuhkan talak 1 dengan alasan bahwa suami dan istri tidak dapat berdamai lagi dalam mempertahankan pernikahan mereka. Jika talak tersebut tidak dilakukan di depan Hatobangon tidak ada sanksi hanya saja pasangan yang bercerai tersebut tanpa di depan Hatobangon mendapat cacian dari masyarakat desa Tersebut bahwasanya mereka tidak menghargai Hatobangon yang ada di Desa tersebut.

Mengingat faktor dari Latar Belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian di Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun yang berjudul **PENERAPAN PASAL 117 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG IKRAR TALAK DI HADAPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas. Rumusan masalah dari penelitian yang Penulis lakukan mengenai PENERAPAN PASAL 117 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG IKRAR TALAK DI HADAPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun) adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan di Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun?
2. Apa faktor-faktor tidak diterapkannya Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun?
3. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku talak di luar Pengadilan Agama?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan Penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan di Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor tidak diterapkannya pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun.
3. Untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelaku talak di luar Pengadilan Agama.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Untuk memenuhi syarat-syarat dalam mencapai **Gelar Sarjana Hukum** pada **Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Institut Agama Islam Negeri PadangSidempuan.**
2. Untuk Menambah pengetahuan penulis dalam bidang penelitian Lapangan terutama dalam hal Perceraian di Luar Pengadilan Agama jika dikaitkan dengan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk Memberikan masukan dan pemikiran bagi seluruh lapisan masyarakat.

E. BATASAN ISTILAH

Untuk mewujudkan keseragaman pemahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Talak adalah hilangnya ikatan perkawinan dan istri tidak lagi halal bagi suami.

2. Di Luar Pengadilan adalah tidak dilaksanakan secara resmi atau tidak disaksikan oleh pihak resmi (tentang talak).
3. Studi kasus adalah Pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.

Dengan demikian, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bagaimana Talak di Luar Pengadilan Agama jika dikaitkan dengan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus di Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian ini disusun uraikan ke dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab, sehingga menjadi kesatuan utuh yang saling terkait satu sama lain. sehingga menjadikan penelitian ini menjadi terarah. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini berisi, latar belakang masalah yang menguraikan masalah yang akan diteliti, dalam rumusan masalah disebutkan masalah-masalah yang akan diteliti, Tujuan dan Kegunaan penelitian.

Bab Kedua, menjelaskan pengertian perceraian, rukun dan syarat perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara perceraian di luar Pengadilan Agama.

Bab Ketiga, menjelaskan metode penelitian yang berisi yaitu jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum penelitian, instrumen pengumpulan data, dan metode analisa data.

Bab Keempat, hasil penelitian yaitu yang berisikan bagaimana penerapan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam tentang ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun).

Bab Kelima, Penutup. Di bab ini memberikan kesimpulan dan saran sebagai bagian terakhir dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Talak

1. Talak

Talak terambil dari kata "ithlaq" yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan". Menurut istilah syara' talak yaitu¹:

حل ربطة الزوج وانهاء العلاقة الزوجية

Artinya : Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri

Secara harfiah *Thalaq* itu berarti bebas dan lepas. Dihubungkannya kata thalaq dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.² Menurut Sayyid Sabiq perceraian terambil dari kata "ithlaq" yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan", diistilahkan dengan syara' thalaq yaitu melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshary thalaq adalah melepaskan tali akad nikah dengan kata talaq dan yang semacamnya. Jadi thalaq itu ialah

¹Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003) hal. 191.

² Amir Syarifuddin. *Op. Cit*, hal. 198.

menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya.³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 39 ayat 2 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Pasal 39 ayat 3 yaitu tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Sedangkan Pasal 40 menjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 117, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 dan 130.⁵

Dari defenisi yang penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud thalaq adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata thalaq atau semacamnya sehingga istri tidak halal baginya setelah di thalaq.

Sedangkan talak di luar Pengadilan adalah talak yang dilakukan menurut hukum Islam tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan

³ Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 105-106.

⁴ Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Surabaya : Kesindo Utama, 2010), hal. 13.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya : Kesindo Utama, 2010), hal. 231.

Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Talak di luar Pengadilan disebut juga dengan talak yang dilakukan seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau tanpa proses talak di Pengadilan Agama.⁶

Namun kenyataannya talak di luar Pengadilan Agama masih dilakukan oleh masyarakat Desa Simanosor. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Simanosor, masih banyak pasangan suami-istri yang melakukan perceraian di luar Pengadilan. Akan tetapi penulis hanya mengambil 5 pasangan suami istri yang melakukan talak di luar Pengadilan.

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu, menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.⁷

Untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian yaitu suami, Hatobangon, Kepala Desa. Dengan melakukan wawancara maka peneliti dapat merumuskan jawaban-jawaban yang diberikan objek penelitian dengan

⁶Mohd Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 14.

⁷*Ibid.*, hal 192.

kenyataan yang terjadi dan selanjutnya mencari titik temu antara jawaban dengan gejala-gejala yang ada.

2. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, yaitu :⁸

a. Talak *sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.

Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat :

1. Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
2. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami minta tebusan (khulu'), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.
3. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
4. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

⁸*Op.Cit.*, *Fiqh Munakahat*, hal. 193.

b. Talak *Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.

Termasuk talak *bid'i* ialah :

1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.
2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

c. Talak *la sunni wal bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak *bid'i*, yaitu :

1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
3. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.⁹

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

- a. Talak Sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

⁹*Op.Cit.,Fiqh Munakahat*, hal. 193.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga, yaitu *talak*, *firaq* dan *sarah*, ketiga ayat itu disebut dalam al-Qur'an dan hadits.¹⁰

Ahl al-Zhahiriyah berkata bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara' telah mempergunakan kata-kata ini, padahal talak adalah perbuatan ibadah, karenanya diisyaratkan mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara'. Beberapa contoh talak sharih ialah seperti suami berkata kepada istrinya :

1. Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
2. Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya pisahkan.
3. Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.¹¹

- b. Talak Kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya :

¹⁰*Op.Cit., Fiqh Munakahat*, hal. 195.

¹¹*Op.Cit., Fiqh Munakahat*, hal. 195.

1. Engkau sekarang telah jauh dari diriku.
2. Selesaikan sendiri segala urusanmu.
3. Janganlah engkau mendekati aku lagi.
4. Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga.
5. Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga.
6. Susullah keluargamu sekarang juga.
7. Pulanglah kerumah orang tuamu sekarang.
8. Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu.
9. Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang.
10. Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain.

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini¹², bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :¹³

¹²Taqiy Al-Din, *Kifayah al-Akhyar*, (Damaskus : tth, juz 2), hal. 196.

¹³*Op.Cit.*, *Fiqh Munakahat*, hal. 196.

- a. Talak *Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

Dr. as-Siba'i mengatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.¹⁴

Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in. Kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.

Talak *raj'i* hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah :¹⁵

أَلطَّلَقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ

¹⁴ *Op.Cit., Fiqh Munakahat*, hal. 197.

¹⁵ Qs. Al-Baqarah 2 : 229.

أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.¹⁶

Ayat ini memberi makna bahwa talak yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak *raj'i* saja.

- b. Talak *ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

¹⁶ Terjemah Depag RI, Al-Baqarah, 2 : 229.

Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu talak *ba'in shugro* dan talak *ba'in kubro*.¹⁷

1. Talak *ba'in shugro* ialah talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. Termasuk talak *ba'in shugro* ialah :
 - a). Talak sebelum berkumpul
 - b). Talak dengan penggantian harta atau yang disebut khulu'
 - c). Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.
2. Talak *Bain Kubro*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahya. Talak *ba'in kubro* terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah¹⁸ :

¹⁷ *Op.Cit., Fiqh Munakahat*, hal. 198.

¹⁸ Qs. Al-Baqarah, 2 : 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.¹⁹

B. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut :

- a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.²⁰

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan²¹ :

- 1). Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal

¹⁹ Terjemah Depag RI, *Op. Cit.*, hal. 199.

²⁰ *Op. Cit.*, *Fiqh Munakahat*, hal. 201.

²¹ *Op. Cit.*, *Fiqh Munakahat*, hal. 202.

karena sakit, termasuk ke dalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

- 2). Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang belum mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.
- 3). Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:²²

1. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri menjalin masa iddah talak *raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak *ba'in*, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan

²² *Op.Cit., Fiqh Munakahat*, hal. 203.

talak *ba'in* itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

2. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batal, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

c. Sighat Talak.

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

d. Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata : “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi : “Ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.

C. Talak di Tangan Suami

Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalankan masa iddahnya. Hal-hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati.²³

Pada umumnya, suami dengan pertimbangan akal dan bakat pembawaanya, lebih tabah menghadapi apa yang kurang menyenangkan ketimbang istri. Biasanya suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya, atau karena sesuatu keburukan pada diri istri yang memberatkan tanggung jawab suami. Hal ini berbeda dengan istri, biasanya wanita itu lebih menonjol sikap emosionalnya, kurang menonjol

²³ *Op.Cit., Fiqh Munakahat*, hal. 205.

sikap rohaniannya, cepat marah, kurang tahan menderita, mudah susah dan gelisah, dan jika bercerai bekas istri tidak menanggung beban materil terhadap bekas suaminya, tidak wajib membayar mahar, sehingga andai kata talak menjadi hak yang berada di tangan istri, maka besar kemungkinan istri akan lebih mudah menjatuhkan talak karena sesuatu sebab yang kecil.

D. Talak di luar Pengadilan

1. Tinjauan Fiqih Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama

Untuk mengetahui legalitas dampak (implikasi) yang disebabkan oleh adanya praktek perceraian di sebagian masyarakat, maka perlu adanya penelaahan terlebih dahulu mengenai legalitas sebab yang menyebabkan akibat tersebut. Maksud dari legalitas sebab tersebut tidak lain adalah legalitas proses perceraian yang nantinya berdampak pada legalitas implikasi dari perceraian tersebut. Ruang lingkup tinjauan hukum Islam yang digunakan sebagai “peninjau” praktek cerai di sebagian masyarakat meliputi tinjauan dalil Qur’an maupun Hadits serta tinjauan pendapat ulama terkait dengan praktek cerai yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat.

Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di sisi lain talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terkait dengan

sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap praktek cerai dapat terlihat dalam hadis berikut ini:²⁴

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبغض
الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود و ابن ماجه)

'Dari Ibnu Umar r.a berkata telah bersabda Rasullulah Saw, perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah talaq (H.R. Imam Abu Daud dan Ibnu Majah).²⁵

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam. Salah satunya adalah perlu adanya kehadiran hakam yang menjadi pihak untuk mengusahakan perdamaian di antara suami-isteri yang bertikai. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman Allah berikut ini:²⁶

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٦٥﴾

Artinya : *Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁷*

²⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th., hlm. 178.

²⁵ Ibid., hal. 178

²⁶ Qs. An-nisa, 04 : 35, hal. 123.

²⁷ Terjemahan Depag RI, hal 123.

Penjelasan mengenai *hakam* dalam sebuah pertikaian yang dialami oleh suami-isteri sebagaimana tersebut dalam ayat di atas telah menimbulkan dua pendapat di kalangan para ulama. Kedua perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Pendapat yang menyebutkan bahwa *hakam* adalah dari keluarga dan hanya bertugas mendamaikan dan tidak memiliki hak untuk menceraikan.

Hal ini didukung oleh pendapat imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan qoul qadim dari Imam Syafi'i, yang menyandarkan tugas *hakam* dari pengertian "*hakam*" yang berarti wakil. Sama halnya dengan wakil, maka *hakam* tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak isteri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula *hakam* tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari isteri.

- b. Pendapat yang menyebutkan bahwa *hakam* disandarkan pada hakim sehingga dapat memutuskan perkara tersebut dan dapat juga berasal dari luar keluarga suami-isteri yang bertikai.

Pendapat ini di antaranya diungkapkan oleh Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan qoul jadid pengikut Imam Syafi'i yang menyandakan tugas *hakam* pada makna "*hakam*" sebagai

²⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: PT Karya Unipress, 1974), hal. 189.

hakim.²⁹ Dari penyandaran makna tersebut maka *hakam* boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami-isteri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali.

Menurut pendapat kedua bahwa yang menyangkut *hakam* itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat di atas diajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami-isteri, urusan mereka diselesaikan pemerintah mereka atau oleh hakim, yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan.

Selain permasalahan tersebut, jumlah *hakam* juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam firman di atas, di mana jika masing-masing pihak dari suami isteri menunjuk salah satu wakil dari keluarganya sebagai *hakam*, maka minimal jumlah *hakam* adalah dua orang, sedangkan dalam prakteknya jumlah *hakam* dalam proses perceraian suami-isteri di sebagian hanya satu orang.

Terkait dengan jumlah *hakam*, jika dikaji dalam lingkup pendapat kedua dari pendapat para ulama mazhab di atas, keberadaan jumlah *hakam* yang hanya satu orang tidak menjadi masalah. Hal ini seperti dijelaskan di atas yang menyebutkan bahwasanya *hakam* dapat

²⁹ *Ibid.*, hal. 190.

berasal dari keluarga suami-isteri maupun dari pihak lain yang disepakati oleh suami-isteri tersebut. Sedangkan mengenai kebolehan penerapan mazhab tersebut dalam proses perceraian di sebagian dapat disandarkan pada legalitas ijtihad dalam hukum Islam.

Menurut hukum Islam, suatu hukum dapat dilaksanakan dengan berdasarkan tata urutan keabsahan sumber hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri, tata urutan keabsahan sumber hukum Islam bersumber pada al-Qur'an, Hadis, dan Ijma Qiyas.

Dengan demikian, maka talak di luar Pengadilan Agama yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat memiliki kesesuaian dengan fiqh Islam sehingga dapat dilegalkan dalam konteks fiqh Islam.³⁰

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap cerai di luar Pengadilan Agama

Apabila mengacu pada ketentuan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perceraian, maka dalam praktek perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh sebagian masyarakat terdapat perbedaan dengan ketentuan dalam KHI. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

³⁰M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 109-110.

a. Masalah proses perdamaian dalam proses perceraian

Proses perdamaian merupakan suatu anjuran yang sangat penting dalam menangani masalah atau perkara suami-isteri yang akan bercerai. Jika melihat perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, sekilas sudah ada kesesuaian dengan ketentuan upaya perdamaian yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kesesuaian tersebut adalah adanya upaya perdamaian yang dilakukan seorang konsultan sebagai penengah. Namun jika dikaji dalam lingkup lama waktu yang digunakan dalam upaya perdamaian tersebut, maka akan ditemukan kurang-sesuaian tersebut. Mengenai ketentuan perdamaian kedua belah pihak (suami-isteri) diatur dalam Pasal 142 sebagai berikut:³¹

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak*
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.*

Pasal di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwa proses perceraian tidak langsung diputuskan dalam waktu yang singkat. Hal ini ditujukan untuk memberikan peluang damai bagi kedua belah pihak. Hal

³¹ Undang-Undang Perkawinan Indonesia Tahun 2007 Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam, t.kp: Wipress, 2007, hal. 205.

inilah yang kurang dipenuhi pada proses perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan di sebagian masyarakat karena proses perceraian hanya dilaksanakan dalam satu kali pertemuan yang langsung diputuskan cerai. Dari proses “perceraian kilat” tersebut otomatis tidak ada waktu yang panjang untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Selain karena kurangnya waktu untuk mendamaikan kedua belah pihak, perceraian yang diproses dalam waktu singkat juga berpeluang kurangnya eksplorasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Padahal eksplorasi terhadap akar masalah yang terjadi pada kedua belah pihak sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan seorang konsultan sebagai penengah dalam menentukan langkah yang terbaik bagi kedua belah pihak terkait dengan perkawinan mereka. Hal inilah yang menurut penulis menjadi penyebab tidak adanya upaya pendamaian yang maksimal pada praktek perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

b. Tempat Pelaksanaan Perceraian

Perceraian Agama yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dilaksanakan di luar Pengadilan Agama. Hal ini jelas sekali tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 115 sebagai berikut:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya tidak ada tempat lain yang dapat digunakan untuk memproses perceraian selain Pengadilan Agama. Hal tersebut ditegaskan dengan kata “hanya” yang menjelaskan bahwasanya tidak ada pilihan lain atau kompensasi terkait dengan tempat pemrosesan perkara perceraian.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwasanya tempat pelaksanaan perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tidak memenuhi syarat tempat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 115 KHI di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwasanya perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yakni bahwa perceraian yang dianggap sah dalam KHI adalah perceraian yang dilaksanakan di depan Pengadilan Agama sedangkan perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dilaksanakan di luar Pengadilan Agama.

Ketidaksesuaian tersebut dapat melahirkan hukum yang tidak sah yang mengena pada perbuatan hukum yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dapat dinyatakan tidak sah menurut perundang-undangan yang berlaku karena tidak berdasar

dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KHI. Begitu juga dengan penjelasan pasal 117 KHI, yang mana isinya adalah talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129,130,131 KHI. Yang mana talak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simanosor yang di ikrarkan suami dihadapan hatobangon di anggap tidak sah menurut hukum perundang-undangan yang berlaku.

Adanya status tidak sah (ilegal) tersebut mengindikasikan bahwasanya perkawinan tersebut yang proses cerainya dilakukan di luar Pengadilan Agama masih sah. Adanya keabsahan terhadap perkawinan terdahulu yang dicerai di luar Pengadilan Agama dalam konteks KHI secara tidak langsung mengindikasikan adanya larangan untuk melakukan perkawinan yang baru dengan pasangan yang berbeda.

Bagi pihak suami, peluang untuk melaksanakan perkawinan yang baru karena masih adanya status sah pada perkawinan terdahulu mereka terbuka karena adanya ketentuan tentang kebolehan poligami. Namun tentu saja perkawinan yang baru tersebut (poligami) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KHI, baik dalam syarat maupun prosesnya.

Apabila proses poligami dilakukan tanpa didasarkan pada ketentuan di atas, maka poligami tersebut tidak dapat disebut sah. Hal inilah yang

menurut penulis dapat menjadi dasar untuk menentukan status perkawinan baru yang dilakukan oleh pihak suami pasca perceraian ilegal menurut KHI.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun. Yang berada di wilayah Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai tanggal 15 November 2016.

Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun mempunyai luas wilayah 33,37 km dengan luas wilayah pemukiman 1,38 km. Untuk lebih mengenal Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Anggoli.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Lumut.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Huta gurgur.
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sibabangun.

2. Keadaan Penduduk berdasarkan Tingkat Usia

Penduduk Desa Simanosor berjumlah 1419 jiwa yang terdiri dari 568 laki-laki dan 851 perempuan dan terdiri dari 219 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL I
KEADAAN PENDUDUK DESA SIMANOSOR
BERDASARKAN BUKU KEPENDUDUKAN YANG MEMILIKI
KARTU KELUARGA

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0 – 5 tahun	26	28	54	7,64%
2	6 – 10 tahun	44	33	77	10,9%
3	11 – 15 tahun	47	28	75	10,62%
4	16 – 20 tahun	33	41	74	10,48%
5	21 – 25 tahun	27	23	50	7,08%
6	26 – 30 tahun	19	27	46	6,51%
7	31 – 35 tahun	41	32	73	10,33%
8	36 - 40 tahun	36	33	69	9,77%
9	41 – 45 tahun	20	22	42	9,94%
10	46 – 50 tahun	21	20	41	5,80%
11	51 – 55 tahun	11	15	26	3,68%
12	56 – 60 tahun	6	11	17	2,40%
13	61 tahun ke atas	29	33	62	8,78%
Jumlah		360	346	706	100%

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Simanosor, 2015

Dari tabel di atas jika dikaitkan dengan jumlah penduduk yang berjumlah 1419 jiwa.

3. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Mengenai mata pencaharian yang merupakan sarana pokok bagi Masyarakat Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun didominasi dengan sector pertanian, wiraswasta, pedagang, PNS, supir. Untuk lebih jelasnya sebagaimana yang terdapat pada table berikut ini:

TABEL II
KEADAAN MATA PENCAHARIAN
PENDUDUK DESA SIMANOSOR

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	993	70%
2	PNS	142	10%
3	Wiraswasta	71	5%
4	Supir	57	4%
5	Pedagang	28	2%
6	Belum/tidak bekerja	113	8%
Jumlah		1419	100%

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Simanosor, 2015

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Simanosor yang paling banyak adalah petani sebanyak 993 jiwa atau 70%, kemudian wiraswasta sebanyak 71 orang atau 5% dan pedagang sebanyak 28

orang atau 2%, dan PNS sebanyak 142 orang atau 10%. Dan yang terakhir adalah orang yang belum atau tidak bekerja sebanyak 113 orang atau 8%.

4. Keadaan Keagamaan Penduduk

Bila dilihat dari segi agama, masyarakat Desa Simanosor mayoritas adalah muslim dengan dua paham yaitu NU dan Muhammadiyah. Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam hidupnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat Desa Simanosor merupakan masyarakat yang religious hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti shalat berjamaah di mesjid, adanya pengajian mingguan ibu-ibu, adanya shalat jum'at, adanya pengajian anak-anak. Dan dilihat dari cara berpakaian masyarakat di Desa Simanosor pada umumnya masih berpakaian yang sopan.

5. Sarana Ibadah Penduduk

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal yang terpenting, dengan adanya rumah ibadah di desa tersebut menunjukkan kepedulian terhadap agamanya. Dilihat dari segi jumlah penduduk dan kondisi wilayahnya. Untuk sarana ibadah terdapat 1 mesjid, karena penduduk Desa Simanosor 50% penduduknya muslim Dan 50% non muslim. Mayoritas penduduknya suku batak.

6. Keadaan Pendidikan Penduduk

Sedangkan masalah pendidikan di Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun dapat dilihat dari table sebagai berikut:

TABEL V
KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK
DESA SIMANOSOR

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sarjana	32	9,72%
2	SMA	58	17,62%
3	SLTP	71	21,58%
4	SD	114	34,65%
5	Belum Sekolah	54	16,41%
Jumlah		329	100%

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Simanosor, 2015

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Simanosor Kecamatan Sibabangun dapat diketahui bahwa 16,41% penduduknya belum sekolah, 34,65% mempunyai tingkat pendidikan Sekolah Dasar, 21,58% tingkat pendidikannya SLTP, 17,62% tingkat pendidikan masyarakatnya lulusan SMA, dan 9,72% tingkat perguruan tinggi.

Untuk menunjang kegiatan pendidikan di Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun terdapat dua buah Sekolah Dasar .¹Untuk melanjutkan pendidikan

¹Data Administrasi Desa Simanosor, Tahun 2015.

kejenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas maka mereka memasuki daerah Sibabangun sejauh 3 km. Dan untuk mereka yang ingin menempuh kejenjang yang lebih tinggi/ universitas mereka menuju kota Sibolga dan Padang sidimpuan, jaraknya lumayan jauh dari Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun diperkirakan \pm 1 jam perjalanan untuk menuju kota Sibolga. Dan jarak yang ditempuh dari Desa Simanosor ke kota Padangsidimpuan \pm 2 jam perjalanan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.²

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh oleh peneliti.³Sumber data ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu :

1. Orang yang melakukan Talak di luar Pengadilan Agama
2. Tokoh Agama
3. Tokoh Adat
4. Kepala Desa,

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda karya, 2000), hal. 5.

³*Ibid.*, hlm. 107.

5. *Hatobangon*.

Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap sebagai penunjang data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah

1. Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi
2. Buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan
3. Buku-buku lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

D. Pengolahan Dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah pengolahan data atau reduksi data, dalam tahap ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti akan memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.
- b. Pengorganisasian data, dengan maksud data dapat dilihat secara utuh.
- c. Pendeskripsian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- d. Menarik kesimpulan, data-data yang telah dianalisa sesuai dengan metode analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

2. Analisis Data

Penelitian ini dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-

angka.⁴ Data yang telah diolah selanjutnya dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan pembahasan.

Dalam Penelitian ada disebut dengan Penelitian Hukum. Dalam Penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan *Hukum Primer* dan bahan-bahan *Hukum Sekunder*. Merupakan bahan hukum yang bersifat *Autoritatif* artinya mempunyai *Otoritas*. Adapun bahan *Hukum Primer* adalah sebagai berikut : Kitab-Kitab, Al-Hadist, Kompilasi Hukum Islam⁵.

Adapun teknik data dianalisa secara *Kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan. Dua teknik yang biasa dikaitkan dengan metode *Kualitatif* . Dan beberapa langkah yang di lakukan dalam penerapan metode ini untuk analisis data *Kualitatif* adalah sebagai berikut :

- A. Membandingkan setiap fenomena/ kejadian yang dapat diterapkan pada setiap kategori.
- B. Memadukan ketagori dan ciri - cirinya.
- C. Membatasi lingkungan teori.
- D. Menulis teori.⁶

⁴Lexy J. Moleong, *Op.,Cit.* hal. 6.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 141.

⁶Mahsun, *Metode Penelitian bahasa Tahapan Strategi, Metode, Dan Tehniknya* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2007), hal. 260.



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam pada masyarakat Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun

Adapun hasil wawancara peneliti dengan pelaku talak di Luar Pengadilan yaitu :

1. Suami (Pelaku Perceraian Di Luar Pengadilan)

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Abdul Kodir Batubara yang sudah melakukan talak di luar Pengadilan mengatakan bahwa Bapak Abdul Kodir Batubara sudah berpisah dengan istrinya selama setahun. Ia menceraikan istrinya di depan Hatobangon, Kepala Desa dan juga kedua orangtua istrinya. Ia memang mengetahui bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama. Namun, Bapak Kodir menganggap Perceraianya sudah sah karena Ia telah mengucapkan Talak di depan Hatobangon dan juga Kepala Desa selaku Alim Ulama yang paling berhak di desa itu. Dalam hal perceraian di luar Pengadilan Agama menurut pengetahuan Bapak Abdul Kodir Batubara sah walaupun menurut Hukum yang berlaku di Negara tidak menganggap resmi. Dan ia telah resmi berpisah dengan istrinya dan masyarakat Desa juga sudah mengetahui akan perceraian mereka.¹

Kemudian peneliti juga mewawancarai suami atau pelaku talak di luar pengadilan yang sudah bercerai dengan mantan istrinya selama 3 tahun yaitu

¹Abdul Kodir Batubara, Masyarakat, wawancara, tanggal 22 Oktober 2016, di Desa Simanosor

Bapak Salim Tambunan. Bapak Salim Tambunan mengatakan bahwa ia menceraikan mantan istrinya sudah 3 tahun. Ia juga mengaku bahwa telah menceraikan istrinya di depan Hatobangon dan juga kepala desa. Bapak Salim tersebut tidak mengetahui bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama. Faktor penyebab Bapak salim menceraikan istrinya di karenakan mantan istri nya sering pulang pergi ke rumah orang tuanya sehingga urusan rumah tangganya tidak beres.²

“U sirakkon adaborukku 3 taon na lewat harana jot-jot lao tu jabu ni orang tua na dohot jot-jot mangalean hepeng tu orangtua na tanpa sepengetahuan ku . tapi parjolo hu jou Hatobangon dohot Kepala Desa, baru ma hu boan tu Jabu ni alak Tulang dohot Nattulang. Hu dokkon ma bahwasana giot marsirang au dohot boru nia (mantan istri) harana dang cocok be parange nia. Jot-jot do Hu pasingot ale dangadong parubahan. Hu sirakkon ma ia (mantan istri) di jolo Hatobangon, Kepala Desa dohot di jolo ni Tulang dohot Nattulang dohot mangucapkon talak sesuai perintah na didokkon ni Hatobangon i. Dung selesai sude baru ma hu paulak ia tu orang tua nia.”

Peneliti juga mewawancarai Bapak Biliang Tanjung yang sudah bercerai 10 tahun lamanya. Dari pengakuan Bapak Biliang Tanjung bahwa ia bercerai hanya di depan Hatobangon dan tidak melalui proses persidangan Di Pengadilan Agama, Bapak Biliang Tanjung mengetahui bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama tapi ia berpendapat cerai di depan Hatobangon adalah jalan yang lebih mudah tidak memakan banyak

² Salim Tambunan, Masyarakat, wawancara, tanggal 22 Oktober 2016, di Desa Simanosor

waktu dan biaya karena menurut yang sudah ia pelajari perceraian di depan Hatobangon sah-sah saja.³

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Syhnan Silitonga yang sudah bercerai 5 tahun lamanya, Bapak Syhnan menjelaskan perceraianya itu hanya dilakukan di depan Hatobangon dan Kepala Desa. Bapak Syhnan Silitonga mengakui ketidaktahuannya tentang perceraian di depan Pengadilan Agama, sehingga ia melaksanakan perceraian di depan Hatobangon dan Kepala desa.⁴

Peneliti juga mewawancarai Bapak Mukmin Lubis yang sudah bercerai dengan istrinya selama 7 tahun. Bapak Mukmin memaparkan bahwa ia juga menceraikan istrinya di depan Hatobangon dan Kepala Desa. Ia mengaku bahwa kurang pengetahuan tentang pelaksanaan cerai yang harus dilakukan di Pengadilan Agama. Ia memang sering mendengar dari tetangga-tetangga bahwa bercerai itu sahnyanya hanya di Pengadilan tapi karena faktor ekonomi dan juga proses yang sangat susah membuat Bapak Mukmin lebih memilih menceraikan istrinya di depan Hatobangon dan Kepala Desa sesuai dengan arahan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kidam Simatupang selaku Hatobangon di Desa tersebut.⁵

³ Biliang Tanjung, Masyarakat, *wawancara*, tanggal 23 Oktober 2016, di Desa Simanosor

⁴ Syhnan Silitonga, Masyarakat, *wawancara*, tanggal 23 Oktober 2016, di Desa Simanosor

⁵ Mukmin Lubis, Masyarakat, *wawancara*, tanggal 24 Oktober 2016, di Desa Simanosor

2. Istri

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu suriyani yang sudah bercerai dengan suaminya selama setahun mengatakan bahwa perceraianya dengan mantan suaminya diakibatkan karena kesalahannya sendiri. Namun dia telah mengikhlaskan bercerai dengan mantan suaminya itu. Ibu suriyani juga mengatakan bahwa dia diceraikan oleh mantan suaminya di depan Hatobangon dan juga Kepala Desa beserta kedua orang tuanya. Dia tidak mengetahui bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di Pengadilan. Yang dia ketahui perceraian itu dilakukan di hadapan orang yang berperan penting di Desa itu yaitu Tokoh adat atau Hatobangon dan juga Kepala Desa.⁶

Peneliti juga mewawancarai Ibu Fitri yang sudah bercerai dengan mantan suaminya selama 3 (tiga) tahun lamanya. Ibu Fitri bercerai dengan suaminya karena Ibu Fitri tidak dapat memberikan keturunan bagi suaminya. Dia sering bertengkar dengan suaminya hanya karena Ibu Fitri tidak bisa memberikan anak. Sejak saat itu suaminya memulangkan Ibu Fitri kerumah orang tuanya dan berselang 2 hari suaminya membawa Hatobangon, Alim Ulama dan Kepala Desa kerumah orang tua Ibu Fitri dan disitulah suami Ibu Fitri menceraikannya. Awalnya Ibu Fitri tidak terima diceraikan hanya di hadapan Hatobangon, Alim Ulama dan Kepala Desa karena dia mengetahui bahwa perceraian itu hanya dilakukan di Pengadilan Agama. Tetapi Bapak Toha selaku alim ulama menjelaskan bahwa talak itu sah dijatuhkan jika sudah ada 2 orang saksi. Bapak

⁶ Suriyani, Masyarakat, *wawancara*, tanggal 12 November 2016, di Desa Simanosor

Toha juga menambahkan bahwa perceraian yang dilakukan bukan karena tidak ada alasan atau semata-mata sebagai permainan.⁷

Tetapi dari masalah yang dihadapi rumah tangga Ibu Fitri sudah termasuk masalah yang dapat dikategorikan sebagai salah satu masalah yang cukup serius. Ibu Fitri bahkan sudah tidak ingin berdamai begitu juga dengan suaminya. Maka Alim Ulama, Hatobangon dan juga Kepala Desa mengambil jalan tengah sebagai saksi dari perceraian yang dilakukan suami Ibu Fitri terhadap Ibu Fitri. Dari situlah Ibu Fitri menerima perceraianya, selain karena proses yang lebih cepat juga tidak memerlukan biaya banyak.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Linda yang bercerai dengan suaminya selama 10 tahun. Ibu Linda bercerai dengan mantan suaminya di hadapan Hatobangon dan Kepala Desa. Dia mengaku sejak saat itu dia tidak mengetahui perceraian hanya boleh dilakukan di Pengadilan Agama. Tetapi dia hanya tahu bahwa jika ada yang ingin bercerai harus di depan Hatobangon dan Kepala Desa.⁸

Peneliti juga mewawancarai Ibu Nirmala Sari boru Tumpul yang sudah bercerai dengan mantan suaminya selama 3 tahun. Ibu Nirmala mengatakan bahwa dia bercerai dengan suaminya di depan Hatobangon dan Kepala Desa. Dia bercerai dengan suaminya karena percekocokan yang terus menerus.

“2 taon au marbagas dohot ia denggan-denggan dope rumah tangga nami, dung i mulai ma main tangan ia tu au, mulai ma kasar ia. harana attong

⁷ Fitri, Masyarakat, *wawancara*, tanggal 12 November 2016, di Desa Simanosor.

⁸ Linda, Masyarakat, *wawancara*, tanggal 13 November 2016, di Desa Simanosor.

mabuk-mabukan sajo do karejo nia. Dung adong pe anak nami lek naso marubah parange na. hampir ma tiop borngin marbadai sajo karejo nami. Karejo na adong do nian tai dang jungada mangalean belanja di hami, panabusi susu ni boru na pe dang ilean ia. Asalkon mangido belanja pe au tu sia dor na habis pandok na. Sian i ma marbadai sajo hami, mulai barani ia manangani au, songon manappari. Au sebagai adaboru inda tahan parlakuon nia i tu au. U suru maia manyirakkon au. I sirakkon ia ma au di jolo ni Hatobangon dohot Kepala Desa.

*Lagian tong sikkola ku sampe SMA do. Dang huboto masalah hukum termasuk pasal tentang Perceraian i akkon tu Pengadilan Agama. Au mangikut tu kebiasaan na dilakuhon ni masyarakat di Desa Simanosor on”.*⁹

Dari wawancara yang dilakukan peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Simanosor sudah lama melakukan perceraian yang hanya di Depan Hatobangon dan Kepala Desa. Masyarakat Desa Simanosor lebih memilih bercerai di depan Hatobangon dan Kepala Desa karena sebagian masyarakat Desa tidak mengetahui tentang Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan ikrar talak itu harus di depan sidang Pengadilan Agama. Sebagian masyarakat desa hanya mengetahui bahwa talak itu boleh dilakukan dengan menghadirkan 2 orang saksi, masyarakat mengetahui itu dari ceramah dari para Ustadz yang sering dilaksanakan di Desa Simanosor.

3. Alim Ulama

Dari wawancara peneliti kepada Alim Ulama yang ada di Desa Simanosor yaitu Bapak Musonnif Lubis mengatakan bahwa masyarakat Desa banyak yang melakukan perceraian karena adanya masalah dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan lagi. Pak Musonnif Lubis menjelaskan

⁹ Nirmala Sari boru Tompul, Masyarakat, wawancara, tanggal 13 November 2016, di Desa Simanosor.

bahwa perceraian di Luar Pengadilan itu hukumnya sah tetapi talak itu hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Karena talak yang dilaksanakan di Desa Simanosor masyarakatnya memanggil 2 orang saksi atau lebih, ataupun orang yang di anggap paling berhak di Desa ini yaitu Hatobangon, Alim Ulama dan juga Kepala Desa. Sebagian masyarakat awalnya tidak mengetahui bagaimana tata cara bercerai yang sah, namun setelah diberikan penjelasan barulah sebagian masyarakat paham.¹⁰

Peneliti juga mewawancarai Bapak Ali Torop Pasaribu selaku Alim Ulama di Desa Simanosor. Pak Ali Torop Pasaribu juga menjelaskan bahwa talak di luar Pengadilan itu hukumnya juga sah. Dan masyarakat boleh melakukan perceraian itu tetapi tidak boleh sembarangan. Harus ada alasan dan juga penyebab yang memungkinkan rumah tangga dari pasangan tidak dapat dipertahankan lagi. Selain itu juga, Masyarakat yang ingin bercerai harus memang benar-benar sudah serius untuk bercerai. Karena jikalau hanya karena emosi semata yang membuat pasangan suami istri ingin bercerai maka Alim Ulama juga tidak akan mengizinkannya sebelum Para Alim Ulama ataupun anggota keluarga mendamaikan pasangan suami istri tersebut. Itu sudah ketentuan yang berlaku jika ada yang bercerai.¹¹

¹⁰ Musonnif Lubis, Alim Ulama, *wawancara*, tanggal 11 November 2016, di Desa Simanosor.

¹¹ Ali Torop Pasaribu, Alim Ulama, *wawancara*, tanggal 12 November 2016, di Desa Simanosor

Bapak Aswan Panggabean selaku Alim Ulama juga menambahkan, bahwa perceraian di Desa Simanosor murni karena niat dari Pasangan suami istri yang ingin bercerai.

“hami dang mamaksa alak mangalakuon perceraian. Tetapi, bahat ni alak na melakukan perceraian on murni doon sian halahi. Hami sebagai Alim Ulama di kampung on pe sebenarnya manyosalhon bahatna perceraian nadilakuon masyarakat on. Tai biama, masalah di bagasan rumah tangga pasti adong, tapi adong juo do masalah na menek dohot masalah nagodang. Terkadang masalah na menek I do na manjadi godang, sampe timbul niat dibagasan roha ni si suami on giott manyirankkon adaboruna. Terkadang juo adaboruna on do na malah manyuru suami manyirankkon ia. tapi inda semudah i attong nanamarsirangi. harana membangun suatu rumah tangga sangat payah. Jadi di jelaskon jo pajolo tu pasangan on bahwasana betapa maol na mempertahankan rumah tangga on. Memang di rumah tangga ni se pe pasti adong masalah, tapi anggo seumpama na menek do masalah nai giot marsirang ma, Di damaihon ma pajolo pasangan on, di pakumpul orang tuana. Di sapai aha do penyebabna, hami dison sebagai penengah harana hami inda giot ataupe manambah jumlah ni pasangan suami istri na giot bercerai. Hami damaion ma, molo tardamion hami pe sonang roha ni ami, ale molo memang inda tardamaion be hami pe mambuat keputusan ma bahwa aso si suami on mandabuon talak tu adaboru na. harana na berhak mandabuon talak on si suami maido inda tola istri. Harana suami dokkonan sebagai kepala rumah tangga na harus di hormati istrina. Jadi hak talak on suami maido na paling berhak.”¹²

Dari penjelasan Alim Ulama di Desa Simanosor, bahwa Alim Ulama mengetahui talak hanya boleh dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama. Alim Ulama juga menyarankan kepada masyarakat yang ingin bercerai agar melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama. Tetapi sebagian masyarakat lebih memilih proses perceraian yang lebih mudah dan tidak memerlukan banyak biaya dan waktu yang lama.

¹² Aswan Panggabean, Alim Ulama, wawancara, tanggal 12 November 2016, di Desa Simanosor.

4. Hatobangon

Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada Hatobangon Desa Simanosor yaitu Bapak Kidam Simatupang. Bapak Kidam mengatakan bahwa perceraian di Luar Pengadilan hukumnya sah-sah saja selagi tidak menyalahi aturan. Seperti bercerai tanpa alasan. Adapun faktor-faktor yang sering menyebabkan suami menceraikan istrinya di Desa itu dikarenakan karena si istri tidak bisa memberikan keturunan, terlalu mengatur suaminya (sitiur kiri), dan suka melalaikan tugasnya sebagai seorang istri (sering menggossip ke rumah tetangga tanpa ingat waktu pulang kerumah untuk mengurus anak dan suami).

Bapak Kidam mengatakan bahwa talak di luar Pengadilan sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Simanosor. Namun sebelum dilaksanakannya perceraian itu Hatobangon terlebih dahulu mendamaikan atau menasehati pasangan suami istri supaya tetap mempertahankan rumah tangga mereka. Jika pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi barulah Hatobangon mengabulkan permintaan suami untuk menceraikan istrinya.

Masyarakat lebih memilih bercerai di depan Hatobangon karena mereka lebih mengutamakan pengetahuan mereka tentang talak yang boleh dilakukan hanya dengan menghadirkan 2 orang saksi dan talak itu hanya dapat dilakukan oleh suami. Selain itu, sebagian masyarakat Desa lebih memilih proses yang lebih mudah dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Namun

sebagian kecil masyarakat juga sudah mengetahui bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama.¹³

Bapak Sonang Panggabean juga menambahkan, Bahwa talak yang dilakukan masyarakat Desa Simanosor sudah menjadi kebiasaan. dan juga merupakan hal yang mudah karena tidak mengeluarkan biaya yang banyak dan proses yang lama.¹⁴

5. Kepala Desa

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Desa yaitu Bapak Darmansyah Sihombing. Bapak Darman menjelaskan bahwa perceraian yang dilaksanakan di Desa Simanosor termasuk perceraian yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat desa. Adapun faktor penyebab talak di Luar Pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simanosor yaitu karena faktor ekonomi dan proses perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama terlalu lama dan sulit.

Bapak Darmansyah Sihombing mengatakan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan talak di luar Pengadilan Agama dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ada 7 (tujuh) pasangan, Bapak Darmansyah Sihombing juga menambahkan bahwa pasangan suami istri yang melakukan cerai di luar

¹³ Kidam Simatupang, Hatobangon, *wawancara*, tanggal 22 Oktober 2016 di Desa Simanosor.

¹⁴ Sonang Panggabean, Hatobangon, *wawancara*, tanggal 22 Oktober 2016 di Desa Simanosor.

Pengadilan Agama ada 3 (tiga) pasangan suami istri dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

B. Faktor-faktor Tidak di Terapkan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun

- a. Kurangnya ilmu Pengetahuan tentang Undang-undang yang berlaku di Negara ini.
- b. Minimnya ekonomi dari suatu masyarakat di Desa simanosor yang lebih memilih melakukan talak di luar Pengadilan Agama.
- c. Memakan waktu lama jika talak harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama.

C. Sanksi hukum terhadap pelaku perceraian di Luar Pengadilan Agama

Dasar hukum yang paling mendasar yang dapat digunakan untuk menilai penggunaan hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat adalah dalam Firman Allah :¹⁵

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul(Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar

¹⁵ QS. An-Nisa : 59

*beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*¹⁶

Dalam firman tersebut sangat jelas bahwa ada tiga tingkatan ketaatan hukum yang harus ditaati oleh umat Islam, yakni:

1. Ketaatan kepada Allah.
2. Ketaatan kepada rasul-rasul Allah.
3. Ketaatan kepada *ulil amri* (pemerintahan).

Berdasar pada penjelasan tersebut, umat Islam harus menaati *ulil amri* sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah. Maksud dari *ulil amri* adalah suatu pemerintahan yang telah dipilih dan diberikan amanat oleh umat manusia.

Salah satu bentuk ketaatan kepada *ulil amri* adalah dengan mematuhi dan menjalankan produk hukum yang ditetapkan oleh *ulil amri* selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

Implikasi dari firman tersebut adalah pelaksanaan dasar hukum perceraian yang menjadi dasar perceraian di masyarakat Desa Simanosor . Jika menelaah proses terbentuknya hukum acuan perceraian yang dilakukan oleh para ulama Indonesia (MUI), maka hasil hukum tersebut dapat disebut sebagai hasil ijtihad. Ijtihad sendiri dalam konteks hukum Islam dapat menjadi bahan sumber hukum setelah al-Qur'an dan al-Hadis. Jadi secara tidak langsung firman di atas

¹⁶ Terjemah Depag RI, An-Nisa : 59

juga memiliki indikasi tentang tata urut sumber hukum yang dapat digunakan oleh umat Islam.

Pada talak di luar Pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Simanosor, dasar hukumnya dijelaskan dalam hukum Islam, yakni dapat dilakukan di depan orang yang memiliki kompetensi di bidang hukum perkawinan Islam. Namun di Desa Simanosor orang yang di anggap paling berkompentensi dan memiliki ilmu agama yang kuat yaitu Hatobangon atau Alim Ulama dan juga Kepala Desa.

Dasar hukum al-Qur'an memang menjadi dasar dari segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia (umat Islam), termasuk dalam hal proses perceraian. Namun jika merujuk pada kedudukan hukum perceraian yang ada di Indonesia dan didasarkan pada firman Allah Surah An-Nisa ayat 59 di atas, hukum yang telah terbentuk dalam suatu negara selama dalam pembentukan dan pembangunan hukumnya tidak menyalahi tata aturan dalam Islam dapat dijadikan sebagai landasan dalam perbuatan hukum di masyarakat.

Bapak Samsul Sitompul juga menambahkan bahwasanya Perceraian yang dilakukan di Desa Simanosor sebagian kecilnya disebabkan karena faktor orangtua yang terkadang jadi orang ketiga dalam rumah tangga. Bapak Samsul yang merupakan masyarakat Desa Simanosor yang sudah sejak lama tinggal di Desa tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan perceraian yang dilakukan masyarakat Desa Simanosor sudah sejak lama dilaksanakan. Namun, masyarakat

Desa tidak merasa risih dengan perceraian yang hanya dilakukan di depan Hatobangon. Sebagian dari anggota masyarakat yang melakukan perceraian di Luar Pengadilan tidak merasa bahwa ada akibat dari pelaksanaan perceraian yang dilakukannya.¹⁷

Dengan demikian, proses talak di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Simanosor dalam konteks hukum Islam dapat dinyatakan tidak sesuai dengan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam. Dimana pada pasal tersebut Ikrar talak hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Simanosor bahwasanya tidak ada sanksi Hukum bagi pelaku perceraian pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, tetapi peneliti menemukan adanya akibat dari perceraian yang dilaksanakan di Desa Simanosor. Adapun akibat dari perceraian di luar Pengadilan yaitu :

a. Tidak jelasnya status suami-isteri

Adanya perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh sebagian masyarakat berdampak pada tidak adanya status yang jelas bagi pasangan yang bercerai. Maksudnya adalah bahwa tidak adanya surat cerai yang sah dari pemerintah kepada pasangan yang bercerai akan menjadikan pasangan tersebut tidak memiliki kejelasan terkait dengan hubungan keduanya.

¹⁷Samsul Sitompul, Hatobangon, *wawancara*, tanggal 22 Oktober 2016 di Desa Simanosor

Dampak tersebut akan menimbulkan permasalahan yang tidak kecil bagi pasangan yang telah bercerai serta keluarga dari masing-masing pasangan. Misal saja manakala salah satu dari pasangan yang bercerai tersebut terlibat dalam hutang yang “resmi” yang mana pada saat hutang tersebut masih berstatus sebagai pasangan dari suami atau isteri seseorang. Apabila tidak ada kejelasan status, terlebih lagi tidak adanya legalitas hukum perceraian, maka akan mempersulit proses penyelesaian masalah hutang piutang tersebut.

Begitu pula sebaliknya, hal yang sama akan terjadi manakala salah satu pasangan memiliki piutang kepada orang lain, apalagi jika saat proses hutang tersebut dilakukan oleh pihak penghutang atas nama keluarga saat belum bercerai. Dengan adanya perceraian di luar Pengadilan Agama, maka akan timbul kebingungan dalam pembayaran hutang dari orang yang berhutang kepada pasangan yang bercerai kaitannya kepada siapa dia harus melunasinya. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya perceraian yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama tidak ditunjang dengan penjelasan mengenai pihak-pihak yang berhak melunasi hutang atau menerima pembayaran hutang.

b. Mempersulit administrasi kependudukan negara

Talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tentu tidak terdata dalam administrasi Pengadilan Agama. Hal ini karena proses perceraian tersebut tidak didaftarkan di Pengadilan Agama. Dampak dari hal tersebut tentu akan menyulitkan negara dalam proses pendataan kependudukan.

Padahal di sisi lain, masalah kependudukan terkait dengan pelaporan kegiatan kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat kepada pejabat administrasi negara. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 3 yang berbunyi:

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Mengenai peristiwa penting yang dialami oleh anggota masyarakat dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 17 dalam UU yang sama sebagai berikut:

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Berdasarkan dua pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya pendataan terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat termasuk salah satu tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁸

¹⁸ Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

c. Perlindungan anak pasca perceraian

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan tentang perlindungan anak pada pasal 13 ayat (1) dan (2) yaitu:

Ayat (1) :

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

Ayat (2):

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Mengenai kewajiban orang tua telah diatur pada pasal 26 yaitu:

(1). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
-

- b. Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2). Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Dengan demikian, selain bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 117, talak di luar Pengadilan Agama yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Simanosor lebih cenderung menyebabkan timbulnya tindakan pelanggaran hukum yang berakibat pada kerugian bagi negara. Oleh sebab itu, akan lebih baik lagi jika masyarakat lebih menggunakan dasar legalitas perceraian yang disahkan oleh negara dalam KHI dan meninggalkan perceraian di luar Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada kaidah hukum Islam yang menjelaskan perlunya penerapan hukum yang berlaku di Negara ini.

¹⁹ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Talak yang dilakukan di Desa Simanosor sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat. Pelaksanaan talak hanya dilakukan di depan Hatobangon dan Kepala Desa yang dianggap paling berhak di Desa itu, dalam hal ini suami membawa istri ke rumah orang tua si istri beserta dengan Hatobangon dan Kepala Desa. Setelah itu Hatobangon berusaha mendamaikan suami-istri supaya membatalkan perceraian, namun jika Hatobangon tidak berhasil mendamaikan maka hatobangon menyuruh suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Dari pelaksanaan yang dilakukan masyarakat termasuk tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang diberlakukan tentang cara melakukan perceraian yang dianggap sah di mata hukum.
2. Faktor-faktor tidak diterapkan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yaitu karena kurangnya ilmu Pengetahuan tentang Undang-undang yang berlaku di Negara ini, minimnya ekonomi dari suatu masyarakat di Desa simanosor yang lebih memilih melakukan talak di luar Pengadilan Agama, dan memakan waktu lama jika talak harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama.
3. Talak di luar Pengadilan Agama tidak dikenakan sanksi secara langsung, akan tetapi ada sanksi secara tidak langsung. Pasangan tidak memiliki kepastian hukum seperti tidak jelasnya status suami-istri, tidak ada data dalam

administrasi di Pengadilan Agama karena proses perceraian yang tidak terdaftar di Pengadilan Agama akan mempersulit Negara dalam proses pendataan kependudukan.

B. Saran-saran

1. Kepada Bapak Kepala Desa harap tegas kepada masyarakatnya khususnya yang melakukan talak di Luar Pengadilan agar diminta surat rekomendasi cerainya kepada Pengadilan Agama supaya mendapatkan kejelasan status Hukum perceraian.
2. Kepada Hatobangon dan masyarakat khususnya yang memahami tentang bagaimana sebenarnya tata cara perceraian yang di anggap sah di mata hukum agar berpartisipasi dalam memberikan penyuluhan hukum tentang perkawinan khususnya dalam pelaksanaan perceraian menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.
3. Kepada orangtua yang anaknya ingin bercerai harap jangan dipermudah, karena talak itu hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama supaya ada kejelasan tentang status suami istri di mata Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2003
- Abdul Dzamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Amiruddin dan Zinal Asukin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Depertemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”,
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: PT Karya Unipress, 1974
- Khadim al haramain asy syarifain, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Jakarta: 1971
- Kompilasi Hukum Islam , Surabaya: Kesindo Utama, 2010
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Rosda karya, 2000
- M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Mahsun, *Metode Penelitian bahasa Tahapan Strategi, Metode, Dan Tehniknya* Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007
- Mohd Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta : Kencana, 2009
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Perkawinan Indonesia Tahun 2007 Dilengkapi dengan Kompilasi
Hukum Islam, t.kp: Wipress,2007

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PENELITIAN DI DESA SIMANOSOR
KECAMATAN SIBABANGUN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Daftar wawancara untuk orang yang melakukan talak di luar Pengadilan Agama :

1. Kapan Bapak melakukan talak di luar Pengadilan Agama?
2. Berapa jumlah anak ketika Bapak menjatuhkan talak?
3. Apa faktor penyebab Bapak/Ibu melakukan cerai di luar Pengadilan?
4. Apakah Bapak mengetahui bahwa cerai di luar Pengadilan Agama bertentangan dengan Hukum yang berlaku ?
5. Apakah Bapak tahu apa dampak dari penjatuhan talak yang dilakukan di luar Pengadilan?

Daftar wawancara untuk Kepala Desa dan Hatobangon :

1. Sejak kapan perceraian di luar Pengadilan Agama dilakukan di Desa Simanosor?
2. Bagaimana cara melakukan cerai di luar Pengadilan di Desa Simanosor ini?
3. Kenapa masyarakat lebih memilih cerai di depan Hatobangon dan Kepala Desa dari pada di hadapan sidang Pengadilan Agama?
4. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian di Luar Pengadilan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : AMRUNSYAH SITUMORANG
NIM : 11 210 0003
Tempat / Tanggal Lahir : Simanosor, 30 November 1991
Alamat : Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun,
Kabupaten Tapanuli Tengah

Nama Orang Tua
Ayah : Amal Situmorang
Ibu : Dorisma Sitompul
Alamat : Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun,
Kabupaten Tapanuli Tengah

B. PENDIDIKAN

1. SD N 153072 Simanosor Tamat Tahun 2004
2. MTS Swasta Musthafawiyah Tamat Tahun 2008
3. MA Swasta Musthafawiyah Tahun 2011
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS) Tahun 2011.

Penulis,

AMRUNSYAH SITUMORANG
NIM. 11 210 0003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-786 /ln.14/D.4c/TL.00/10/2016 21 Oktober 2016
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Desa Simanosor
Kecamatan Sibabangun, Kab Tapanuli Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Amrunsyah
NIM : 112100003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Simanosor, Kec. Sibabangun, Kab. Tapauli Tengah

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Penerapan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnijar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 0057



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DESA : SIMANOSOR
KECAMATAN : SIBABANGUN
NOMOR : 12.01.08.2010

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/66/SK/2010/XI/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah menerangkan bahwa :

Nama : AMRUNSYAH
Nim : 11 210 0003
Fak/Jur : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Alamat : Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun
Kabupaten Tapanuli Tengah.

Adalah benar datang kewilayah Desa Simanosor dalam rangka melaksanakan riset/penelitian tentang skripsi yang berjudul " PENERAPAN PASAL 117 KOMPILASI HUKUM ISLAM STUDY KASUS DI DESA SIMANOSOR KECAMATAN SIBABANGUN ", mulai tanggal 21 Oktober 2016 s/d selesai.

Dapat kami tambahkan bahwa pada prinsipnya pihak Kepala Desa mendukung saudara Amrunsyah dalam hal penyelesaian skripsinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan perlunya.

Simanosor, 12 Nopember 2016

Diketahui Oleh :

KEPALA DESA SIMANOSOR

KEPALA DESA
SIMANOSOR

DARMANSYAH SIHOMBING